



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR
KECAMATAN MUARA JAWA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan melihat luas wilayah, penambahan jumlah penduduk serta peningkatan pelayanan pemerintah yang cepat dan mudah terjangkau, maka perlu dibentuk kelurahan baru dalam wilayah Kecamatan Muara Jawa;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka perlu membentuk kelurahan dalam wilayah Kecamatan Muara Jawa yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekosentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4095);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI 4246;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Nomor 159 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 3 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2002 Nomor 58);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 9);.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KECAMATAN MUARA
JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
6. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru atau pemecahan kelurahan diluar wilayah kelurahan yang telah ada;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Pemerintah Daerah dibawah Kecamatan;
8. Kepala Kelurahan adalah Lurah.

BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 3

(1) Wilayah Kelurahan Muara Jawa Pesisir dalam Wilayah Kecamatan Muara Jawa meliputi :

- Wilayah : RT. 2, 3, 5, 6, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 33 dan 34 (18 RT)

(2) Wilayah Kelurahan Muara Jawa Pesisir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) luasnya kurang lebih 14,20 Km².

(3) Jumlah penduduk Kelurahan Muara Jawa Pesisir adalah :

a. Laki-laki : 3.305 Jiwa

b. Perempuan : 2.829 Jiwa
Jumlah : 6.134 Jiwa

c. Kepala Keluarga : 1.674 KK

(4) Batas wilayah Kelurahan Muara Jawa Pesisir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Jalan Raya (Jl.M.Hatta dan Jl.A.Yani)

b. Sebelah Selatan : Kelurahan Muara Jawa Tengah

c. Sebelah Barat : Kelurahan Teluk dalam

d. Sebelah Timur : Kelurahan Muara Kembang

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Kelurahan Muara Jawa Pesisir maka Kewenangan Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

Pasal 5

Struktur Organisasi Perangkat Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang berkenaan dengan dan atau sebagai akibat dari Pembentukan Kelurahan Muara Jawa Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 18 Oktober 2006

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

H. SYAUKANI HR, MM

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA,

DRS. H.M HUSNI THAMRIN. MM
NIP. 010 080 370

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 12